

BAB I**P E N D A H U L U A N****1.1. Latar Belakang**

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan menjadi salah satu Dokumen Rencana Perangkat Daerah setelah Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renja Perangkat Daerah merupakan cakupan dari penyusunan rancangan awal RKPD dan begitu pula sebaliknya bahwa rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala

Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dalam Rencana Kerja Tahun 2019 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

Renja Inspektorat Daerah Bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah

dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan & Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d dengan tahun berjalan (2018)	
									(tahun lalu /n-2)				(tahun berjalan/n-1)	
									Target Renja PD Tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2017 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20					Urusan Pemerintahan									
1.20	12				Bidang Urusan Inspektorat Daerah									
1.20	12	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terlayani	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	98%
1.20	12	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	30 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	26 unit	87%
1.20	12	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

1.20	12	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	01	23	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	30 orang	28 orang	30 orang	30 orang	100%	29 orang	29 orang	97%
1.20	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	80%
1.20	12	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	10 Unit	7 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	8 Unit	80%
1.20	12	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang Diadakan	100 %	17 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	23 Unit	23%
1.20	12	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	100 %	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	75 Unit	75%
1.20	12	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diperbaiki	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100%
1.20	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya aparatur pengawasan yang berkualitas dan memiliki keahlian	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	99%
1.20	12	05	01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

					Jumlah aparaturnya pengawasan yang mengikuti pelatihan pengembangan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	30 orang	27 orang	27 orang	27 orang	100%	29 orang	29 orang	97%
1.20	12	05	02	Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan mandiri	30 orang	28 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	100%
1.20	12	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Opini laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.20	12	06	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5 Dokum en	3 Doku men	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Doku men	5 Doku men	100%
1.20	12	06	06	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	5 Dokum en	3 Doku men	1 Dokum en	1 Dokum en	100%	1 Doku men	5 Doku men	100%
1.20	12	06	09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD(RENJA,RKA,DPA,P KPT,DPAP)	25 Dokum en	15 Doku men	5 Dokum en	5 Dokum en	100%	5 Doku men	25 Doku men	100%
1.20	12	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	% Rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil diimplementasikan dan tidak berulang	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	94%
1.20	12	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah pengawasan internal Lingkup PEMDA secara berkala	100 %	77 %	78 %	78 %	100%	78 %	78 %	78%
1.20	12	20	06	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	Terlaksananya pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHP aparat pengawasan internal dan eksternal	79 %	77 %	78 %	78 %	100%	78 %	78 %	99%
1.20	12	20	4	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar yang terselesaikan	100 %	0 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.20	12	20	10	Pemeriksaan Khusus	Jumlah pemeriksaan khusus lingkup PEMDA kab. Sinjai	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.20	12	22		Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya aparaturnya pengawasan yang berkualitas	100 %	100% %	100 %	100 %	100%	100% %	100% %	100%

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

1.20	12	22	03	Forum koordinasi percepatan, pencegahan dan pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	Terlaksananya forum koordinasi percepatan, pencegahan dan pemberantasan KKN	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	100%
------	----	----	----	--	---	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain :

- a. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat Pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan daripada tindakan;
- b. Mengamankan setiap kebijakan Kepala daerah terutama terkait dengan Program-Program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Konsultasi dan Solusi atas problematika penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan bersifat kuratif (Penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
- e. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah di nilai berdasarkan Indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 20 tahun 2016. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2014
				Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2015 (tahun n-2)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	Realisasi mencapai target 100%
2	Cakupan Rekomendasi LHP yang diselesaikan Tindaklanjutnya dengan baik			76%	77%	78%	79%	76%	77%	78%	79%	Realisasi mencapai target 100%
3	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten			CC	B	B	BB	CC	CC	B	BB	Realisasi mencapai target 100%
4	Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai SAKIP > 60			15	16	17	18	15	16	17	18	Realisasi mencapai target 100%
5	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi mencapai target 100%
6	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/Penjenjangan yang lulus Sertifikasi			1 Org	2 Org	2 Org	2 Org	1	2 Org	2 Org	2 Org	Realisasi mencapai target 100%
7	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten			Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Realisasi mencapai target 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Perumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

Isu – isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal adalah ***terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang memadai***, sedangkan dari faktor eksternal adalah ***masih lemahnya pengendalian intern dari masing – masing unit kerja***.

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan (gelar pengawasan) dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Inspektorat kabupaten Sinjai

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				WAJIB										
1	20			Pemerintahan Umum										
1	20.12	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	12 bulan	54.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet	12 bulan	54.450.000	
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	26 unit	10.796.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya	100%	10.796.000	
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12.329.900	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12.329.900	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.761.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	1.761.760	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	17.226.625	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	17.226.625	
			19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 bulan	140.441.675	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 bulan	140.441.675	
			20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	12 bulan	79.193.169	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah	12 bulan	79.193.169	
			22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dalam dan Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 bulan	251.444.050	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Dalam dan Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 bulan	251.444.050	
			23	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	30 orang	13.555.025	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	30 orang	13.555.025	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

1	20.12	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
			01	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan dinas yang Diadakan	3 unit	300.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan dinas yang Diadakan	3 unit	262.400.000	
			07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	2 unit	16.940.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	2 unit	16.940.000	
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	4 unit	21.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan	4 unit	21.000.000	
			10	Pengadaan Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	0	Pengadaan Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	0	
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	4.469.135	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	4.469.135	
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	26 unit	73.277.600	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	26 unit	73.277.600	
			26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12.009.250	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12.009.250	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

			28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12.009.250	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12.009.250	
			29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 bulan	3.112.725	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 bulan	3.112.725	
1	20.12	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
			01	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan		-	Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan	1 paket	-	
			02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas	30 Orang	18.547.200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas	30 Orang	18.547.200	
1	20.12	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
			01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar daerah	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan dan Pelatihan Pengembangan pengawasan dan penilaian Akntabilitas Kinerja	29 orang	491.184.254	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar daerah	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan dan Pelatihan Pengembangan pengawasan dan penilaian Akntabilitas Kinerja	29 orang	491.184.254	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

1	20.12	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 dokumen	6.139.238	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 dokumen	6.139.238	
		06	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Disusun	1 dokumen	6.891.555	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Disusun	1 dokumen	6.891.555	
		09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	5 dokumen	25.616.305	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	5 dokumen	25.616.305	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

	20.12	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH					PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH					
			01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase pengawasan internal lingkup Pemda secara berkala	100%	1.590.278.641	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase pengawasan internal lingkup Pemda secara berkala	100%	1.590.278.641	
			02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	167.474.655	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	167.474.655	
			06	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	78%	179.030.131	Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	78%	179.030.131	
			10	Pemeriksaan Khusus	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani	100%	406.749.000	Pemeriksaan Khusus	9 Kec. Di Kab. Sinjai	Persentase Jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani	100%	406.749.000	
			11	Ekspose Eksternal Temuan hasil Pemeriksaan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan	2 kali	48.244.800	Ekspose Eksternal Temuan hasil Pemeriksaan	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan	2 kali	48.244.800	

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

			12	Jumlah penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN/LHKASN	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Penyelenggara Negara yang mengisi laporan harta Kekayaan dan Laporan Harta Kekayaan ASN	100 Orang	42.321.950	Jumlah penyelenggara Negara yang mengisi LHKPN/LHKASN	Kec. Sinjai Utara	Jumlah Penyelenggara Negara yang mengisi laporan harta Kekayaan dan Laporan Harta Kekayaan ASN	100 Orang	42.321.950	
1	20.12	21		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN					PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN					
			03	Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pegawai APIP yang mengikuti pelatihan mandiri	29 orang	41.817.600	Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)	Kec. Sinjai Utara	Jumlah pegawai APIP yang mengikuti pelatihan mandiri	29 orang	41.817.600	
1	20.12	22		PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PEGAWASAN					PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PEGAWASAN					
			03	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	1 kali	59.895.000	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Utara	Terlaksananya Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai	1 kali	59.895.000	

2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 tidak ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat Daerah, namun program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu I s/d IV kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan Inspektur Pembantu (Irban) kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai. RPJMD Kabupaten Sinjai merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2018, sedangkan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi.

Adapun Tujuan Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Sinjai :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa serta pelayanan publik yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.
- b. Meningkatnya kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang kompeten dan profesional

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Sinjai menjabarkannya dalam suatu sasaran sesuai dengan Renstra, yang mencakup :

- a. Meningkatnya pengelolaan manajemen Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik kepada semua lapisan masyarakat;
- c. Meningkatnya opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- d. Meningkatnya predikat penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- e. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- f. Meningkatnya tindak lanjut temuan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Sinjai; dan
- g. Bertambahnya aparat pengawasan yang bersertifikasi sesuai jenjang pendidikannya.

3.2. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai tersebut, maka Tahun 2019 menetapkan Program Utama, sesuai dengan penjelasan dibawah ini, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke Perangkat Daerah (PD) yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat PD, dimana temuan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja SKPD. Pemeriksaan Internal secara berkala/reguler berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk Kegiatan pengawasan internal secara berkala Tahun 2018, pemeriksaan yang dilakukan terdiri atas :

1) Review LKPD

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2006 ” Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat hanya melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan

Daerah yang telah disusun oleh BPKAD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik sebagaimana dilakukan dalam proses audit. Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

2) Pemeriksaan operasional atas Belanja Modal

Pemeriksaan belanja modal untuk fasilitas umum merupakan kompilasi dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara umum kasus penyimpangan ketentuan perundang-undangan belanja modal untuk fasilitas umum, antara lain terjadi karena kelalaian rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, selain itu adanya ketidakcermatan konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan panitia pengadaan barang dalam melaksanakan tugasnya, serta kelemahan pengawasan dan pengendalian dari pejabat/pimpinan entitas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sehingga Inspektorat pada tahun 2019 akan melakukan pemeriksaan belanja modal terhadap proyek-proyek fisik yang telah dilaksanakan sebelumnya.

3) Reviu RKA

Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan terhadap : 1) informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD; 2) informasi dalam Renja-SKPD sesuai dengan RKPD; 3) informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD; 4) informasi dalam RKA-SKPD sesuai

dengan PPAS dan Renja-SKPD; dan 5) perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Inspektorat selaku pengawas internal harus memeriksa kegiatan tersebut. Sasaran Reviu RKA Tahun 2018 Seluruh Perangkat Daerah yang dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai termasuk 9 kecamatan.

4) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Desa

Melaksanakan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan APBDes harus dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran, Inspektorat selaku pengawas internal harus memeriksa kegiatan tersebut. Sasaran pemeriksaan APBDes tahun 2017 sebanyak 52 Desa di 9 Kecamatan

5) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan

Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah kabupaten Sinjai akan melakukan audit pemamfaatan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Gratis, untuk memastikan bahwa dana BOS dan Pendidikan Gratis benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Sasaran pemeriksaan adalah sekolah SD dan SMP di Kabupaten Sinjai.

6) Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan tersebut dilakukan pemantauan pengelolaan keuangan oleh bendahara, yaitu memberikan arahan tentang penyeteroran sisa kas pada akhir tahun tidak melewati batas yang telah ditentukan; melakukan pemeriksaan dan penghitungan sisa barang persediaan; serta melaksanakan pemeriksaan kas baik kas bendahara pengeluaran maupun kas yang ada pada bendahara penerimaan SKPD.

Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan dimaksud adalah tersedianya data yang telah tervalidasi baik berupa nilai barang persediaan dan kondisi pengelolaan keuangan sebagai dasar informasi aset lancar dalam penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan PD. Selain itu, kegiatan pemeriksaan PD dimaksud adalah dalam rangka rekonsiliasi internal penyusunan laporan keuangan PD, yakni dalam hal ini Inspektorat melaksanakan reviu terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pertanggungjawaban fungsional bendahara, rekening koran dan sisa kas pada setiap Perangkat Daerah.

b. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai) maupun pemeriksaan eksternal (Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya). Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Melalui kegiatan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan dapat diketahui perkembangan realisasi penyelesaian rekomendasi aparat pengawasan internal dan eksternal dengan keluaran berupa jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi LHP aparat pengawasan internal dan eksternal sebanyak 12 dokumen. Dampak dari kegiatan

tersebut adalah berupa temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional selama 12 bulan.

c. Pemeriksaan Khusus

- 1) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Tahun Anggaran 2017 Inspektorat kabupaten Sinjai mengevaluasi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 2) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masa akhir Kepala Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan kepada Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatannya agar di dalam membuat LPPD dan LKPJ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu tujuan diadakannya kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk mengamankan aset pemerintah daerah yang ada di desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 52 desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang tersebar di 9 Kecamatan.

- 3) Gugatan Cerai dalam Rumah Tangga

Kasus gugat cerai dikalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Sinjai yang sudah menjadi tradisi dan trend bagi kalangan PNS

terbilang cukup tinggi dan signifikan, terlihat dalam pengawasan laporan yang masuk.

4) Penilaian Tingkat Maturitas SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam NAWA CITA yakni, Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan mengoptimalkan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5) Pemeriksaan Dana Hibah

Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan atas dana bantuan hibah dan bansos yang telah diberikan oleh pihak pemkab. Bantuan yang diberikan itu pemanfaatannya sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diajukan oleh pihak penerima.

6) Pemeriksaan Ijazah Palsu

Pelaksanaan Pemeriksaan Ijazah Palsu berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan ijazah palsu oleh para pegawai demi kepentingan tertentu seperti kenaikan pangkat, golongan dan ataupun berburu jabatan

7) **Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Salah satu ketentuan baru dalam PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ketentuan tahapan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebelum ditandatangani oleh pimpinan instansi dan disampaikan kepada Kementerian PAN & RB. Tahapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan kinerja serta memberikan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

- Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

8) **Audit Investigasi berdasarkan Permintaan APH (Aparat Penegak Hukum)**

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa

rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dengan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Diharapkan mampu menambah wawasan para aparatur pemeriksa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga ruang lingkup pengawasan tidak hanya terkait pada aspek keuangan saja namun aspek-aspek lain juga perlu dilakukan pengawasan antara lain administrasi, urusan pemerintahan serta pengawasan lainnya.

Diklat Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas kinerja memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten sinjai. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengawasan.

b. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

PKS diperuntukkan bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Sinjai, namun tidak menutup kemungkinan untuk dihadiri oleh pihak eksternal dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran, karier, kinerja, kompetensi, kapabilitas APIP dan semakin terarah dan mantap dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Diharapkan juga didapat solusi mengenai permasalahan-

permasalahan mengenai penilaian angka kredit (PAK) baik di Tim Penilai Angka Kredit maupun di BKD.

3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

a. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat. Penilaian prestasi dan kinerja Auditor antara lain dilakukan dengan mekanisme pemberian angka kredit dengan memperhitungkan setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan penugasan yang dilaksanakan. Masing-masing kegiatan penugasan dinilai dengan satuan angka kredit sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor.

b. Forum koordinasi percepatan, pencegahan dan pemberantasan KKN di Kab. Sinjai

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan diktum kesebelas angka 4 huruf e Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu bentuk kegiatannya meliputi 3 obyek : 1. Pelaksanaan 10 (sepuluh) Diktum Instruksi Umum oleh semua Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Pelaksanaan 11 (sebelas) Instruksi Khusus oleh beberapa Instansi Pemerintah yang ditugasi secara khusus; 3. Pelaksanaan butir-butir rencana aksi yang terdapat di Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Sesuai Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka APIP Inspektorat ditugaskan untuk memonitor, berkoordinasi, melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada wajib lapor jika terdapat indikasi ketidakwajaran.

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

TABEL 3.1

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	SUMBER ANGGARA N	JENIS PROGRAM & KEGIATAN	SKPD PENANGGU NG JAWAB
			Tolak Ukur	Target				
1.	Program Pelayanan Perkantoran	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	1.147.031.594	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah biaya Tagihan Telepon air Listrik, dan internet	12 bulan	37.800.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penyediaan Jaza Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ operasional Roda 4 yang terbayarkan	100 %	37.800.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	11.330.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

RENJA INSPEKTORAT DAERAH **2019**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	20 unit	1.601.600	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang – undangan yang tersedia	12 bulan	17.280.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	4 kali/ orang	278.531.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi kesekretariatan yang tersedia	100 %	65.429.100	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	14 Laporan	5.409.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penataan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kesekretariatan yang disusun	29 Laporan	5.016.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

RENJA INSPEKTORAT DAERAH 2019

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	5 unit	75.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah perlengkapan dana peralatan gedung kantor yang tersedia	3 unit	33.200.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	4 unit	26.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pengadaan Mebeleur	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah mebeleur yang tersedia	3 unit	81.500.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pengadaan Instalasi Air	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah instalasi air yang tersedia	1 instalasi	3.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penambahan Daya instalasi Listrik	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah instalasi Listrik yang tersedia	1 instalasi	35.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

RENJA INSPEKTORAT DAERAH **2019**

	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor yang tersedia	1 unit	1.402.500	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasioanal yang dipelihara	26 unit	100.200.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 unit	6.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 unit	7.800.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pemeliharaan rutin berkala mebeleur	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10 unit	7.000.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
2.	Program pelaporan kinerja	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan laporan kinerja	100%	21.075.932	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

RENJA INSPEKTORAT DAERAH **2019**

	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Jumlah laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang disusun	1 dokumen	11.615.000	APBD	Sedang berjalan	Inspektorat
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	9.260.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	7 dokumen	200,932	APBD	Sedang berjalan	Inspektorat
3.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil di implementasikan dan tidak berulang	100%	2.083.905.340	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara Berkala	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Persentase Pengawasan Internal Lingkup Pemda secara Berkala	100%	1.277.067.220	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100%	91.362.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pemeriksaan Khusus	Aparatur Sipil Negara	jumlah pemeriksaan khusus yang di tangani	100%	396.558.120	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

RENJA INSPEKTORAT DAERAH **2019**

	Ekspose Eksternal temuan hasil pemeriksaan	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan ekspose Pemeriksaan	100 %	36.480.000	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Negara yang mengisi Laporan harta Kekayaan Negara	100 %	38.474.500	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kasus Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli yang ditangani)	1 Tahun	200.018.500	APBD	Baru	Inspektorat
	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai (Pengendalian Gratifikasi)	Kab. Sinjai / Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat	Jumlah Kasus Gratifikasi yang diselesaikan	6 Kasus	7.175.000	APBD	Baru	Inspektorat
4.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Persentase APIP yang bersertifikasi	100%	363.012.394	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawasan	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	29 orang	310.732.394	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)/ In House Training	Aparatur Inspektorat Kab. Sinjai	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan mandiri	30 Orang	45.999.360	APBD	Sedang Berjalan	Inspektorat

BAB IV

P E N U T U P

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.
2. Memiliki sasaran - sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
3. Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
4. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja tahun 2019 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Beberapa harapan dengan adanya Renja 2019, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai indikator yang telah ditetapkan.
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan Program dan Kegiatan di Inspektorat Kabupaten.
3. Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi, yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2019-2023.

Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik - baiknya.

Sinjai, Agustus 2018

Plt. INSPEKTUR DAERAH,

ANDI YUSRAN MADDOLANGENG, AP., MH

Pangkat : Pembina Tk. I

